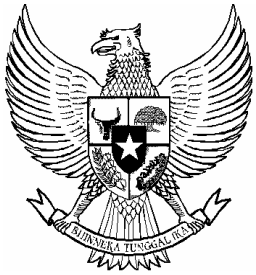

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.632, 2013 KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT. Kelas Jabatan. Kesejahteraan Rakyat. Kinerja.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGANKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, perlu melakukan peningkatan kinerja pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

b. bahwa untuk menunjang upaya peningkatan kinerja pegawai, perlu melakukan peningkatan kesejahteraan pegawai sebagai upaya untuk meningkatkan semangat kerja yang profesional dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;

c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu melakukan perubahan atas kelas jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

www.djpp.kemenkumham.go.id

d. bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Evalusi Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tanggal 8 Februari 2013 yang dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, perlu melakukan perubahan atas kelas jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahtreaan Rakyat;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2012 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteran Rakyat Nomor 24/PER/MENKO/KESRA/VII/2010

www.djpp.kemenkumham.go.id